



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran huruf D angka 2 poin 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja serta Pelaksanaan Apel bagi pegawai (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 47);
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Calon ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat Basic TPP ASN adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah Daerah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
13. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
14. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemda, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10 % (sepuluh persen)

15. Aktivitas Kerja Harian adalah semua aktivitas ASN yang tertuang dalam laporan bulanan.
16. Capaian Kinerja Organisasi adalah besaran serapan anggaran per bulan atas dasar anggaran kas per tribulan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah yang dilaporkan pada akhir bulan beserta nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya.
17. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.
18. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
19. Disiplin Kerja adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
20. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
21. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
22. Cuti Di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) Tahun.
23. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada ASN untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
24. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dapat ditambahkan paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter.
25. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) Tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun.
26. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Bulan.
27. Cuti Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang ibu /bapak/istri/suami/anak/adik/kakak/mertua/menantu sakit keras/meninggal dunia atau PNS yang melangsungkan perkawinan.

28. Cuti Bersama adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
29. Electronic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat *e-TPP* adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk melakukan penghitungan tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.

BAB II PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Pasal 2

- (1) Penetapan Besaran Basic TPP ASN pada Pemerintah Daerah yang didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Perhitungan Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 3

TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Beban Kerja
- b. Prestasi Kerja;
- c. Kondisi Kerja;
- d. Kelangkaan Profesi; dan/atau
- e. Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- (3) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dari besaran basic TPP ASN.

Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Besaran Persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN.

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (3) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (4) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dari basic TPP ASN.
- (5) Penerima TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah sebesar 7% (tujuh persen) dari basic TPP ASN; dan

b. Inspektorat Daerah sebesar 6% (enam persen) dari basic TPP ASN.

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (3) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah.
- (4) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
- (5) Penerima TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada :
 - a. ASN yang menerima insentif atas pemungutan pajak daerah;
 - b. ASN yang menerima insentif atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. ASN yang menerima Tunjangan Profesi Guru;
 - d. ASN yang menerima Tambahan Penghasilan Guru;
 - e. ASN yang menerima Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. ASN yang menerima Honorarium.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

DASAR PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemberian TPP ASN untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah berdasarkan kelas jabatan didasarkan pada persetujuan Menteri Dalam Negeri.

- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b, diberikan kepada ASN berdasarkan :
- a. Produktivitas kerja sebesar 60% dari basic TPP ASN; dan
 - b. Disiplin kerja sebesar 40% dari basic TPP ASN.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diperhitungkan dalam daftar penerimaan TPP ASN dengan format yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b dikecualikan kepada ASN:

- a. penerima insentif pemungut pajak dan retribusi;
- b. penerima Jasa Pelayanan;
- c. penerima tunjangan Profesi Guru dan tunjangan Khusus Guru;
- d. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru yang bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi, CPNS dan PPPK formasi Guru;
- e. ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah;
- f. ditugaskan pada layanan kesehatan yang telah memperoleh Jasa Pelayanan;
- g. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya;
- h. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Aparat Penegak Hukum (APH);
- i. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- j. sedang mengajukan banding administratif terkait dengan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada Badan Pertimbangan ASN serta tidak diijinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- k. diberhentikan dari jabatannya
- l. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain diluar Pemerintah Daerah;
- m. tugas belajar yang diberhentikan jabatan fungsionalnya
- n. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
- o. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

Pasal 11

- (1) Plt atau Plh dapat diberikan TPP ASN tambahan dengan syarat menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan bagi Plt atau Plh adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP ASN ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah dalam jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP ASN tambahan pada jabatan dengan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt/Plh.

Pasal 12

- (1) TPP ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan/atau ketersediaan anggaran.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) Khusus untuk CPNS dan ASN formasi Jabatan Fungsional yang belum memiliki keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional, maka TPP ASN diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat dibawah kelas jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran TPP ASN CPNS bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (5) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai basic TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 13

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aktivitas kegiatan harian dan capaian kinerja yang terkait dengan :
- a. Uraian jabatan;
 - b. Indikator kinerja utama;
 - c. Perjanjian kinerja; atau
 - d. Indikator kinerja individu.
- (3) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (4) TPP ASN diberikan kepada ASN berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima ASN terdiri dari:
- a. 40% capaian kinerja individu dituangkan dalam aktifitas kerja harian dengan rumus $(\text{waktu aktifitas kerja}/6.750) \times \text{dasar penghitungan penerimaan TPP ASN} \times 40\%$;
 - b. 10% Capaian kinerja organisasi adalah nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya dengan skor prosentase sebagai berikut :
 - 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A dan AA, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100 (seratus);
 - 2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai BB, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 90 (sembilan puluh);
 - 3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 80 (delapan puluh);
 - 4) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 70 (tujuh puluh);
 - 5) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai C, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 60 (enam puluh); dan
 - 6) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai D, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 50 (lima puluh).
 - c. 5% capaian kinerja organisasi adalah nilai LRA Perangkat Daerah atas besaran serapan anggaran per semester dari DPA masing-masing Perangkat Daerah yang dilaporkan pada akhir semester dengan ketentuan:
 1. Prosentase realisasi belanja lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), maka skor serapan anggaran belanja sebesar 100 (seratus);
 2. Prosentase realisasi belanja lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), maka skor serapan anggaran belanja sebesar 75 (tujuh puluh lima);

3. Prosentase realisasi belanja lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), maka skor serapan anggaran belanja sebesar 50 (lima puluh);
 4. Prosentase realisasi belanja sampai dengan 25% (dua puluh lima persen), maka skor serapan anggaran belanja sebesar 25 (dua puluh lima);
- d. Untuk perhitungan LRA mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni berdasarkan capaian LRA pada semester 2 (dua) tahun sebelumnya, sedangkan untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember berdasarkan capaian LRA semester 1 (satu) tahun berkenaan.
 - e. 5% Capaian kinerja organisasi adalah nilai pemanfaatan aplikasi SiRUP Perangkat Daerah untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP, antara lain:
 1. Perangkat Daerah yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP \geq 50% (lebih dari sama dengan lima puluh persen) s.d 100% (seratus persen), diberi nilai sesuai persentase RUP pada SiRUP.
 2. Perangkat Daerah yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $<$ 50% (kurang dari lima puluh persen), diberi nilai 0 (nol).
 - f. Untuk perhitungan SiRUP mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret ditetapkan 100%, dan bulan selanjutnya berlaku ketentuan sesuai dengan huruf d.
 - g. Penuangan aktifitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam aplikasi *E-TPP* paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan setelah aktivitas kerja berkenaan.

Bagian Kedua
Disiplin Kerja

Pasal 14

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengurangan TPP ASN.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP ASN.
- (3) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
 - b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan; dan/atau
 - c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan.
- (4) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN.
- (5) Kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 15

- (1) Metode penghitungan skor disiplin kerja yang dihitung melalui metode skoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- a. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dengan rumus sebagai berikut:
 1. Tidak masuk kerja dengan surat keterangan yang sah karena sakit dan/atau cuti sakit dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 1 %
Skor 1 = $100 - (1 \times \text{jumlah tidak masuk kerja})$
 2. Tidak masuk kerja selain sakit dan/atau cuti sakit dengan surat keterangan yang sah untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 3 %
Skor 2 = $100 - (3 \times \text{jumlah tidak masuk kerja})$
 3. Tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang sah untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 8 %
Skor 3 = $100 - (8 \times \text{jumlah tidak masuk kerja})$
 4. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 100 %
Skor 4 = $100 - (100 \times \text{jumlah tidak masuk kerja})$
 - b. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dengan rumus sebagai berikut:
 1. Terlambat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit:
Skor 5 = $100 - (0,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 2. Terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit:
Skor 6 = $100 - (1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 3. Terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit:
Skor 7 = $100 - (1,25 \% \times \text{jumlah hari terlambat})$
 4. Terlambat 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dari waktu hadir masuk kerja atau lupa melakukan presensi elektronik pada saat awal masuk kerja
Skor 8 = $100 - (1,5 \% \times \text{jumlah hari terlambat})$.
 - c. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dengan rumus sebagai berikut:
 1. Pulang mendahului jam kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhir jam kerja:
Skor 9 = $100 - (0,5 \% \times \text{jumlah hari Pulang mendahului jam kerja})$
 2. Pulang mendahului jam kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebelum berakhir jam kerja :
Skor 10 = $100 - (1 \% \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$

3. Pulang mendahului jam kerja 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebelum berakhir jam kerja :

Skor 11 = $100 - (1,25 \% \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$

4. Pulang mendahului jam kerja 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih sebelum berakhir jam kerja atau lupa melakukan presensi elektronik pada saat pulang kerja

Skor 12 = $100 - (1,55 \% \times \text{jumlah Pulang mendahului jam kerja})$.

- (2) Skor perhitungan TPP ASN setiap bulan dicetak melalui aplikasi e-TPP.

Pasal 16

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan dan bencana, maka pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya dan dilampiri jadwal.
- (2) ASN yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya.

BAB V

PERHITUNGAN TPP ASN

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran TPP ASN berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penganggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan Pegawai ASN serta rincian objek belanja TPP ASN berdasarkan Beban Kerja, TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja, TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja, TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi dan/atau TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Pasal 19

- (1) TPP ASN dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Perhitungan TPP ASN.

- (2) Khusus untuk pembayaran TPP ASN pada bulan Desember diberikan pada bulan Desember.
- (3) TPP ASN pada bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan penghitungan terakhir pada aplikasi keuangan, sedangkan untuk capaian kinerja individu dan disiplin kerja yang belum dilakukan penghitungan diberikan secara penuh dengan melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengembalikan (setor kembali) apabila terdapat selisih pembayaran berdasarkan penghitungan ulang pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP ASN melalui penerbitan SPP, SPM dan SP2D setelah perhitungan TPP ASN disahkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan perhitungan TPP ASN dari ketiga parameter TPP ASN.
- (5) Pengajuan pembayaran TPP ASN dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Dokumen Pengajuan pembayaran TPP ASN diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksanaan TPP ASN dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS.
- (2) Pembayaran TPP ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan).
- (3) Pemotongan pembayaran TPP ASN untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemotongan pembayaran TPP ASN untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1 % (satu persen) dari nilai Pagu TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan Perumusan, Verifikasi, Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan Perumusan, Verifikasi, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN.
- (3) Bupati menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Pembayaran TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 23

- (1) Setiap ASN yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi LHKPN ke KPK harus melakukan pelaporan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Bagi ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda penerimaan TPP ASN sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Pasal 24

- (1) Setiap ASN yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran ganti kerugian karena menghilangkan Barang Milik Daerah (BMD) dan/atau kerugian keuangan yang disebabkan oleh hal lain seperti dari hasil temuan pemeriksaan yang nilai kerugiannya telah ditetapkan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) harus memenuhi kewajiban membayar/menyetor/mengembalikan uang ganti rugi ke Kas Daerah sesuai ketentuan dan cara pembayaran yang ditetapkan.
- (2) Bagi ASN yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda penerimaan TPP ASN sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Pasal 25

- (1) Bagi ASN yang memperoleh fasilitas pemakaian Barang Milik Daerah (BMD) yang dibuktikan dengan Berita Acara (BA) pemakaian pada suatu Perangkat Daerah dan dimutasi/dipindahtugaskan ke Perangkat Daerah lain maka wajib bertanggungjawab untuk mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) ke Perangkat Daerah asalnya paling lambat tanggal 1 pada bulan berikutnya sejak ASN dimaksud dimutasi /dipindahtugaskan.
- (2) Apabila ada kehilangan atau kekurangan dari Barang Milik Daerah (BMD) yang disebabkan atas fasilitas pemakaian Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penerimaan TPP ASN yang bersangkutan ditunda sampai ada Komitmen dari yang bersangkutan untuk menyelesaikannya dan dibuktikan niat baik mengangsur kewajibannya tersebut atau telah mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Perangkat Daerah.

Pasal 26

Pelaksanaan ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diverifikasi secara manual yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektorat Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pemberlakuan aplikasi e-TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf g paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Selama e-TPP Tahun 2022 belum diberlakukan, maka penerimaan TPP ASN dihitung secara manual berdasarkan rekapitulasi absensi, nilai SAKIP, LRA, SiRUP dan rekapitulasi aktifitas harian dari aplikasi e-TPP Tahun 2021.
- (3) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi ASN pada jabatan baru yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pada kelas Jabatan Fungsional yang disetarakan ditetapkan setara dengan pelaksanaan kegiatan pada kelas dalam jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (6) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi ASN berlaku sebagai berikut :
 - a. Bagi JPT, Administrasi dan Jabatan Fungsional untuk penerimaan TPP ASN jabatan baru di berlakukan pada awal bulan berikutnya;
 - b. Bagi Jabatan Pelaksana untuk penerimaan TPP ASN jabatan baru diberlakukan setelah Penerbitan Keputusan Kelas Jabatan.
 - c. Perubahan Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan pada Bulan Januari atau Bulan Juli.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan untuk pembayaran TPP ASN mulai Tahun 2022.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 dinyatakan masih berlaku sampai dengan telah dibayarkannya TPP ASN bulan Desember 2021.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA,
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 71